

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN MDN)**

SKRIPSI

Oleh:

SALOMO SON PARDEDE

NPM: 1984000251



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

SALOMO SON PARDEDE

NPM: 1984000251

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I

(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN MDN)

Nama : Salomo Son Pardede

Npm : 198400251

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

(Alvin Hamzah Nasution, SH., MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum UMA



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima penjabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Agustus 2025



Salomo Son Pardede
NPM. 198400251



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salomo Son Pardede
Npm : 198400251
Program Studi : KEPIDANAAN
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Nonexclusive Royalti-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 05 Agustus 2025

Yang Menyatakan



(Salomo Son Pardede)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Salomo Son Pardede
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 1 Juli 1999
Alamat : Jl. Pendidikan comp. Panti
asuhan no. 1 Medan, Kec.
Medan Sunggal. Kel. Lalang.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Perwira Kasa Pardede
Ibu : Dame Sitompul
Anak Ke : (4) Ke Empat dari (4) Empati Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Dorema Medan : Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 9 Medan : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 12 Medan : Lulus Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn). Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih penulis kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M,Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik.

6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH., MH, selaku dosen pembimbing ke 2 penulis.
8. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku dosen sekretaris penulisan skripsi penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak mendidik dan membantu penulis.
10. Teman dan sahabat-sahabat saya Se-almamater angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Terutama Sahabat-sahabat saya semasa awal perkuliahan Ardilla Safira dan Della Ariska yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Studi S1.
11. Teruntuk kedua Orang Tua saya, Bapak alm. Perwira Kasa Pardede dan Ibu Dame Sitompul yang selalu memberikan segalanya baik materil maupun imateril, serta selalu berdoa dan beri dukungan tiada henti, sehingga penulis dapat menyasikan studi S1.
12. Samuel Son Pardede, Debora Evangelina Pardede, Martha Frisca MP Pardede selaku Kakak dan Abang penulis, yang telah banyak mendukung dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1 penulis.
13. Dera septina, selaku sahabat penulis di luar perkuliahan yang terus memotivasi dan mendukung penulis tiada hentinya.

14. Harry pratama, selaku sahabat penulis yang juga ikut andil untuk memotivasi penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan studi S1 penulis.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang tidak dapat di sebutkan secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat karma baik dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi kepentingan dan kemajuan agama, bangsa, dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 07 Agustus 2025

Penulis,

SALOMO SON PARDEDE

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERNYATAAN	2
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	3
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	12
2.1.2 Jenis dan Sifat Hukum Pidana	13
2.1.3 Dasar- Dasar Hukum Pidana	16
2.1.4 Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....	22
2.2.1 Pengertian Anak	22
2.2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
2.3.1 Pengertian Narkotika.....	27
2.3.2 Golongan dan Jenis-jenis Narkotika	29
2.3.3 Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian	36

3.2.1	Jenis penelitian.....	36
3.2.2	Jenis Data	36
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4	Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1.1	Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Pada Anak Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn.....	46
4.1.2	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	46
4.1.3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	49
4.1.4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	50
4.2	Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn	51
4.2.1	Kasus Posisi.....	51
4.2.2	Analisis Dakwaan	53
4.2.3	Surat Tuntutan Jaksa Penuntut.....	54
4.2.4	Fakta Hukum	55
4.2.5	Pertimbangan Hakim.....	59
4.2.6	Amar Putusan	63
4.2.7	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn	64
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	70

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)

Oleh:

SALOMO SON PARDEDE

NPM: 1984000251

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran hukum yang paling banyak merugikan generasi penerus bangsa sehingga negara juga ikut terkena dampaknya. Kerugian tersebut dapat dinilai dengan rusaknya moral generasi muda dan tingginya angka kriminalitas sehingga berdampak pada keamanan dan kenyamanan Masyarakat. Tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda biasanya dipengaruhi oleh factor lingkungan ataupun pergaulan bebas . adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis hukum pidana terkait anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 dan bagaimanakah penerapan pembedaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMd. Metode yang penelitian ini lakukan adalah menggunakan metode yuridis normative. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun aturan hukum terkait anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I antara lain: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan surat putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMd, menyatakan bahwa anak An. MUDA BATUBARA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menuerut hukum melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri”. Sebaagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 25/2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Dalam hal ini, hakim anak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak An. MUDA BATUBARA selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan. Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat direhabilitasi karena alasan yang Pertama, telah mengonsumsi Narkotika dengan berat 1,26 gram. Selain itu, terdakwa telah bermasalah dengan hukum, serta beberapa bulan terakhir ini kerap menggunakan narkotika shabu. Hal ini mengartikan bahwa terdakwa lebih dari 1 kali telah mengonsumsi narkotika.

Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Anak, Penerapan Hukum, Pidana Anak

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ANALYSIS OF CHILDREN AS ABUSE OF CLASS I
NARCOTICS**

(Study of Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mdn)

By:

SALOMO SON PARDEDE

NPM: 1984000251

Drug abuse is a criminal offense that is considered the most damaging to the nation's future generations, thereby also affecting the state. The damage can be assessed in terms of the moral decay of the younger generation and high crime rates, which impact public safety and comfort. Drug abuse by the younger generation is usually influenced by environmental factors or promiscuity. The issue addressed in this study is how criminal law analyzes children as users of Schedule I narcotics and how criminal penalties are applied to children as users of Schedule I narcotics based on Decision No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMd. The method used in this study is the normative juridical method. Data analysis in this study uses descriptive qualitative analysis. The legal provisions related to children as users of Schedule I narcotics include: a. Law No. 35 of 2009 on Narcotics; b. Law No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Based on the court decision No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMd, it was stated that the child An. MUDA BATUBARA was proven guilty beyond a reasonable doubt under the law of committing the criminal offense of "abusing Class I narcotics of the type shabu for personal use." As regulated and punishable under Article 127(1)(a) of Law No. 25 of 2009 on Narcotics in conjunction with Law No. 11 of 2012 on the Child Justice System in the Second Alternative Charge. In this case, the juvenile judge imposed a prison sentence on the minor An. MUDA BATUBARA for 2 (two) years, reduced by the time already served in custody, with an order for the minor to remain in custody. In this case, the defendant cannot be rehabilitated for the following reasons: First, he consumed narcotics weighing 1.26 grams. Additionally, the defendant has had prior legal issues, and in recent months has frequently used methamphetamine. This indicates that the defendant has consumed narcotics more than once.

Keywords: Criminal Offenses, Narcotics, Children, Law Enforcement, Juvenile Crime

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia nasional yang diarahkan untuk mencapai kesadaran hukum, kemauan, dan kebiasaan dalam pola hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan secara optimal. Berbagai upaya telah banyak diselenggarakan melalui program kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti penyuluhan sejak dini terhadap bahaya narkoba yang sudah banyak dilakukan sosialisasi baik di desa maupun pada komunitas yang ada. Nampaknya upaya-upaya tersebut masih belum mendapatkan perhatian yang urgensi di masyarakat, Tingginya angka penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan besar bangsa yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Meskipun pada dasarnya narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan medis, namun apabila sengaja disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar komposisi takaran pengobatan justru berakibat fatal, terlebih jika adanya peredaran narkoba secara ilegal dan masif di kalangan tertentu tentu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan diri sendiri ataupun masyarakat, khususnya generasi muda saat ini sebagai generasi penerus cita-cita bangsa.¹

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada tingkat *emergency* yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% dari penghuni (Lembaga Pemasyarakatan) rata-rata

¹ Sugeng Irawadi, *Kebijakan Yudikasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*, Dekrit, Vol. 10 No.2 2020, hlm 196

mereka disebabkan oleh kasus penyalahgunaan, pengedaran narkoba. Sejumlah pemberitaan yang memuat tindak kriminal di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Meskipun anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku anak yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur. Anak sebagai pengguna narkoba merupakan kelompok yang rentan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan dan akses terhadap keadilan.²

Ancaman penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya. Indonesia merupakan negara yang menjadi transit peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menysar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya apabila dibiarkan secara terus menerus. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba menyatakan perang terhadap narkoba.³

² *Ibid*

³ HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

Banyaknya penyalahgunaan narkoba menjadi problematika tersendiri bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas kinerja dan semangat untuk memotivasi serta berkreasi pertumbuhan generasi Indonesia pada masa mendatang yang membahayakan diri pengguna atau pemakai narkoba, sehingga sangat penting untuk diminimalkan kecenderungan bagi pengguna atau pemakai narkoba. Narkoba yang dikonsumsi oleh Pemakai dapat menyebabkan diri kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri atau pengucilan dan keluarga dan masyarakat. Akibat dan interaksi sosial yang terjadi pada para Pemakai Narkoba pada keluarga dan masyarakat dimaksud serta menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, para Pengguna atau Pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia.⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain. Bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁵

Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berasal dari penawaran pengedar narkoba. Awalnya mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai

⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Vol. 4. No. 2 November 2019, hlm 581

⁵ Ruslan Renggong, *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 121

menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain mencoba obat-obatan terlarang tersebut.⁶

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya yang telah populer di masyarakat. Istilah Psikotropika dan zat adiktif lainnya ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi). Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa, dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Dikatakan, penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar).⁷

Para penyalahguna narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan

⁶ Handito. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng*, Diponegoro Law Review, Vol 5, No. 2, Tahun 2016, hlm 2

⁷ *Ibid*

dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Termasuk juga dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan

⁸ Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 43.

terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁹

Anak An. MUDA BATUBARA bersama dengan temannya Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Jalan Bulutangkis simpang Jalan Catur, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota tempat Anak An. Muda Batubara dan Fajal bekerja dimana Lamhot Nauli Siregar dan Suriono datang ketempat kerjaan Anak dan Fajal dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. BK 1973 YC. Selanjutnya Anak An. Muda Batubara serta temannya Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Anak An. Muda Batubara memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Lamhot Nauli Siregar dan Suriono

Lamhot Nauli Siregar dan Suriono pergi menemui seseorang yang tidak dikenal ke Kampus ITM. Selanjutnya Lamhot Nauli Siregar dan Suriono kembali

⁹ Ciptono Adil. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia*, Indonesia Jurnal, Vol 1 No 1, Januari 2019, hlm 13

menemui Anak An. Muda Batubara dan Fajal dengan membawa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba sabu dan 1 (satu) buah Mancis yang sudah terpasang jarum serta 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) cup air mineral merk Clean-Q, 2 (dua) buah pipet cup air mineral, 1 (satu) buah kaca tetes kuping / kacapires, kemudian Anak An. Muda Batubara serta Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono masuk kedalam mobil Daihatsu Siga warna putih No. Pol. BK 1973 YC yang terparkir di Jalan Bulutangkis simpang Jalan Catur Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota untuk menggunakan narkoba jenis sabu didalam mobil kemudian pada saat menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian, datang petugas kepolisian Polsekta Medan Kota (saksi Roni H. Purba, saksi Affandi, saksi Charlie Ben G. Sinaga) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Anak An. Muda Batubara bersama temannya menggunakan narkoba jenis sabu didalam mobil lalu melakukan penangkapan terhadap Anak An. Muda Batubara serta Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono.

Petugas kepolisian mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis yang sudah terpasang jarum serta 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) cup air mineral merk Clean-Q, 2 (dua) buah pipet cup air mineral, 1 (satu) buah kaca tetes kuping / kaca pires yang berisi sisa pakai sabu yang tidak dapat ditimbang lagi dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dari dalam mobil yang diakui oleh Anak An. Muda Batubara serta temannya Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono adalah milik Anak An. Muda Batubara dan temannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul untuk dituangkan kedalam karya ilmiah dengan judul **Analisis Hukum Pidana**

**Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn).**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terkait anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I?
- b. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturam hukum pidana terkait anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepidanaan berkaitan dengan

kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I

2. Secara praktis

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelesuran yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tahun 2022 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian membahas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, antara lain :

1. Indira Hapsari. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2016), judul penelitian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
 - a. Bagaimana aplikasi kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di dalam hukum positif saat ini?
 - b. Bagaimana formulasi kebijakan Hukum Pidana yang akan dating dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak?
2. Handito. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2016), judul penelitian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng. Permasalahan dalam penelitian, yaitu

- a. Bagaimanakah kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum polda Jateng dengan hukum positif saat ini?
 - b. Bagaimakah upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dalam wilayah hukum Polda Jateng untuk saat ini dan penanggulangan di masa datang?
3. Olivia Anggie Johar. Fakultas Hukum Universitas Lancng Kuning (2020), judul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian
- a. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
 - b. Apa Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn)**” dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimanakah analisis hukum pidana terkait anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I?

- b. Bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).¹⁰

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 29

hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.¹¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).¹³

2.1.2 Jenis dan Sifat Hukum Pidana

2.1.2.1 Jenis Hukum Pidana

Dalam buku pengantar ilmu hukum karya Tami Rusli, ilmu pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana materil dan pidana formil.

¹¹ *Ibid*, hlm 22

¹² Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2008, hlm 19

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 24

Pidana materiil meliputi aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan tindak pidana, aturan yang memuat syarat penjatuhan pidana, dan aturan pemidanaan. Hukum pidana substantif diatur oleh KUHPidana. Sedangkan Hukum Pidana formil yang mengatur bagaimana negara menjalankan peradilan pidananya melalui mediasi. Hukum formil juga tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) no. 8 Tahun 1981.

Hukum Pidana sebenarnya merupakan turunan atau jenis hukum yaitu pidana umum dan pidana khusus termasuk dua jenis hukum. Hukum pidana yang berlaku untuk semua Masyarakat merupakan turunan pidana umum yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang kelas, status, dll.

Sumber hukum pidana jenis ini berasal dari KUHP, KUHP ketentuan Umum, KUHPidana dan KUH Tindak Pidana Administratif. Pidana khusus adalah ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana umum dan berlaku khusus terhadap orang-orang tertentu. Berbeda dengan pidana umum, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi badan hukum tertentu dan hanya terhadap perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan ada tiga klasifikasi atau pengelompokan undang-undang dalam UU Pidana Khusus, yaitu:

- a. UU yang tidak dikodifikasi (tidak dipublikasikan) seperti UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Jalan Raya dll.
- b. Peraturan Administrasi yang memuat sanksi pidana, seperti UU ketenagakerjaan, UU Kehidupan, UU Pokok Agraria

- c. UU yang memuat ketentuan pidana khusus dan mengatur kegiatan pidana untuk kelompok dan kegiatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, hukum pajak, hukum pidana dagang dll.

2.1.2.2 Sifat (Hakikat) Pidana

Seperti yang telah disebutkan, pidana merupakan bagian dari hukum public. Oleh karena itu hukum pidana bersifat public dan mengatur hubungan antara warga negara dan negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Kelompok kepentingan ius punendi adalah negara sebagai wakil Masyarakat hukum. Fungsi peradilan pidana adalah untuk memungkinkan orang untuk tumbuh Bersama. Sifat ilmu pidana sebagai hukum public misalnya:

- a) Kejahatan berlanjut bahkan ketika persetujuan sebelumnya dari korban telah diperoleh
- b) Penuntutan tidak bergantung pada kehendak pihak yang dirugikan atas kejahatan yang dibuat orang lain
- c) Negara menanggung biaya melakukan kejahatan, sedangkan denda dan penyitaan harta menjadi pendapatan Negara.

Hukum *public* adalah hukum yang mengatur kepentingan umum (Masyarakat umum). Dalam mendefinisikan hakikat umum public dalam hubungannya dengan hukum pidana, ditemukan ciri-ciri hukum *public*, yaitu:

- a) Mengatur hubungan kepentingan negara atau Masyarakat dengan individu

- b) Status kepada negara lebih tinggi dari individu. Dengan kata lain, individu tunduk pada otoritas.
- c) Penuntutan terhadap seseorang (yaag melakukan perbuatan terlarang) tidak tergantung pada orang (yang dirugikan), tetapi biasanya negara/penguasa memiliki kewajiban untuk mengadili orang
- d) Hak subyektif penguasa didasarkan pada peraturan hukum pidana obyektif atau hukum pidana positif.

Hukum pidana dapat digambarkan sebagai hukum public dan saling berhubungan. Focus disini bukan pada individu tetapi pada kepentingan umum. Sifat ini tampak dalam hukum pidana, yaitu dalam rangka penerapan hukum pidana, kerugian yang ditimbulkan secara langsung, tetapi dialihkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum (Zulyadi & Lubis, 2023).

2.1.3 Dasar- Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

- a.) Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut
- b.) Kapan dan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. (hukum pidana materil)
- c.) Bagaimana cara pengenaan pidan aitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan tersebut. (hukum acara pidana).

Beberapa asas yang terdapat dalam hukum pidana antara lain:

1) Asas legalitas

Asas ini berlaku bagi orang yang tidak dituntut selama kejahatan yang dilakukannya tidak diatur dalam pasal 1 (1) KUHP: “tidak ada kejahatan kecuali menurut ketentuan hukum pidana undang-undang yang telah beerbadan hukum”.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 (1) KUHPidana mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a) Tidak ada tindak pidana kecuali perbuatan itu diatur oleh undang-undang sebelumnya, sehingga harus ada undang-undang yang mengaturnya sebelum orang itu melakukan perbuatan itu;
- b) Analogi tidak dapat digunakan untuk menentukan adanya suatu peristiwa pidana (kejahatan/criminal); dan
- c) Hukum pidana/peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (Asas larangan berlaku surut). Dalam pengertian retrospektif, itu adalah undang-undang yang dapat mengubah akibat hukum dari Tindakan atau status hukum dari fakta dan konteks yang ada sebelum undang-undang itu disahkan.

2) Asas Teritorial

Asas ini diterapkan dalam hukum internasional karena asas ini penting untuk menghukum semua orang di Indonesia akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, baik di dalam maupun diluar Indonesia. Namun, asas ini termasuk asas positif diam di tempat kejadian perkara, yang dijelaskan dalam Pasal 2 KUHPidana:

“ketentuan pidana dari undang-undang yang berlaku di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia”.

Kemudian tertulis didalam pasal 3 KUHPidana: “ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat udara di Indonesia”.

3) Asas nasionalis/kebanggaan aktif (asas kepribadian)

Asas (kebijakan) ini mengatur tentang hukum pidana terhadap orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Negara Indonesia. Asas ini dikenal dalam hukum internasional sebagai asas kepribadian. Namun, undang-undang ini bergantung pada perjanjian bilateral antar negara yang memungkinkan kejahatan yang relevan diadili sesuai dengan negara asalnya. Hal ini tercantum dalam pasal 5 KUHPidana.

a) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Indonesia:

- Kejahatan yang disebut dalam bab I dan II buku kedua dan pasal 160,161, 240, 279, 450 dan 451
- Suatu perbuatan terhadap seseorang yang dianggap sebagai kejatan menurut hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan
- Tuntutan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat juga diajukan jika tersangka menjadi warga negara Inonesia setelah tindak pidana tersebut.

4) Asas Nasionalis Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini berlaku secara pidana bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar

negara Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia.

Pasal 4 KUHPidana menjelaskan ketentuan pidana dalam hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia:

- a) Salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 104, 106, 107, 108 dan 131
- b) Tindak pidana yang berkaitan dengan uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank, atau perangko dan token yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
- c) Pemalsuan obligasi/obligasi atas beban Negara Indonesia atau atas beban suatu wilayah atau bagian wilayah Indonesia, termasuk pemalsuan materai dividen atau bukti bunga yang dilampirkan pada surat atau sertifikat tersebut, dan pemalsuan materai dari surat-surat yang dikeluarkan tersebut tahun 2010, menggunakan ini surat-surat yang digunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
- d) Salah satu kejahatan menurut Bagian 438, 444-446 berkaitan dengan perompakan dan bagian 447 berkaitan dengan penyerahan kapal kepada perompak dan Bagian 479 huruf j berkaitan dengan kepemilikan pesawat tanpa izin, bagian 479 I, m, n dan o yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

5) Asas Universalitas

Asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti si pelaku tindak pidana akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme. Dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana

6) Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Asas ini memiliki makna yang sama dengan asas legalitas sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas legalitas. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan yang mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Asas ini dimanifestasikan ke dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan:

“bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.”

(Zulyadi & Lubis, 2023).

2.1.4 Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pelaksanaan kebijakan hukum bertujuan untuk mencapai kamanan sosial serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh dengan menggunakan upaya

hukum yang ada yang termasuk kebijakan kemasyarakatan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dalam penyelesaian masalah, sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak harus digunakan. Tidak ada keharusan dalam penggunaannya, karena pada hakikatnya masyarakat dihadapkan pada persoalan evaluasi kebijakan dan pemilihan berbagai alternatif.¹⁴

Artinya dalam penanggulangan tindak pidana tidak ada kewajiban untuk menanggulangi tindak pidana melalui hukum pidana mengingat lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh". Dalam sejarah manusia, tidak ada setitik jejak yang bisa diperoleh dari sisi gelap sejarah masyarakat hukum.¹⁵

Kebijakan pidana yang bersifat represif tetapi sebenarnya memasukkan faktor pencegahan, dikarenakan dengan adanya penjatuhan pidana dan ancaman pidana dapat menimbulkan peran preventif. Sehingga ancaman dan pelaksanaan tindak pidana terhadap tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, kebijakan hukum pidana masih diperlukan dalam hal pencegahan kejahatan, karena hukum pidana merupakan sarana kebijakan sosial untuk menyebarkan keengganan sosial atau kebencian sosial, dan kebencian sosial atau kebencian sosial diharapkan juga menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa "hukum pidana" merupakan bagian integral dari "kebijakan pertahanan sosial.

Dalam pengertian praktis, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 17-18

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2010, hlm 3

pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana in concreto oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau admisnistratif.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.13

depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan diri tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.¹⁷.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi hak.¹⁸

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁸ Rizkan Zulyadi, Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. (2019)

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige uiferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁹

Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²⁰ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimaksudkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana

2.2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 5 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” akan tetapi Pasal tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.4

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.1

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal yang disesuaikan dengan merujuk kepada hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban didalam pelaksanaannya haruslah memenuhi tugas-tugasnya itu, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang ditingkat masyarakat, serta di setiap bidang tugas.²¹

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahgunaan narkoba, menjalani proses peradilan pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, meski menjalani proses peradilan, kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungan sertal apa faktor yang menjadi penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan diberikan kepada anak saat sebelum persidangan, saat persidangan, dan setelah persidangan. UU Kesejahteraan Anak Pasal 2 menjelaskan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya ataupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

²¹ M.J. Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. DIH. Jurnal Ilmu Hukum Februari 2011, Vol. 7, hlm 45

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk dapat mengembangkan kemampuan serta kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara.
- c. Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik dalam masa kandungan ataupun setelah dilahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan.²²

Sistem peradilan anak yang perumusannya terhubung dengan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik tertentu:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c. Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan.
 - 2) Pekerja Profesional.
 - 3) Tenaga Kesejahteraan.

²² *Ibid*

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.
2. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa

narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²³

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.²⁴

Narkotika dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh, dan efek tersebut berupa pembiasaan, hilangnya iritasi, semangat dan halusinasi. Munculnya efek halusinogen ini telah menciptakan kelompok masyarakat, terutama di kalangan remaja, yang ingin mengkonsumsi narkoba tanpa menderita apa-apa. Itulah penyebab penyalahgunaan zat adiktif.²⁵

Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika merupakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 35

²⁴ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 51

²⁵ Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangka Education, 2012, hlm. 38

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

World Health Organization (WHO) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁶

Berdasarkan pengertian narkotika dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran karena bekerja pada susunan saraf pusat. Candu dan jenis turunannya (morfin, kodein, heroin) dan candu sintetik (meperidin dan metadon) termasuk dalam pengertian narkotika.

2.3.2 Golongan dan Jenis-jenis Narkotika

- 1) Dari segi hukum narkotika dibagi menjadi tiga golongan:
 - a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti morfin, heroin, dan kokain).
 - b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti petidin, metadon).
 - c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

²⁶ Juliana Lisa FR, dkk, *Narkotika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013, hlm. 2

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doveri).²⁷

2) Dari segi bahan dasarnya, narkotika dapat terbuat dari bahan-bahan alamiah maupun bahan-bahan sintetis. Bahan-bahan dasar alamiah narkotika pada garis besarnya terbuat dari satu di antara tiga bahan-bahan ini, yakni candu (*papver somniferum L*), koka (*erythroxyllum coca*), dan ganja (*Cannabis Sativa L*).

a. Candu

Candu atau *opium* merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu ini, misalnya *morfin*, *heroin*, dan *putaw*. Candu berasal dari tanaman *papaver somniferum L* dan dari keluarga *papaverceae*. Nama *papaver somniferum L* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linneaus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum L*, candu juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pivot somnifere*.

b. Kokain

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *erythroxyllum coca*. Daun *erythoxyllum coca* memiliki rasa dan bau seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan memberi efek seolah-olah menyegarkan badan, saraf serta otot.

²⁷ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Jakarta: Emir, 2006, hlm. 24

c. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang mempunyai varietas/*family cannabis satia, cannabis indica, dan cannabis ruderalis*. Ada tiga jenis ganja di dalam pasaran, yakni *Buddha stic*, daun, dan *hashish* minyak atau lemak ganja nama samaran ganja banyak sekali, misalnya *indian hemp*, rumput, barang, daun hijau, *bangle*, bunga, ikat, labang, jayus, *jum*.²⁸

3) Dari segi efek farmakologis apabila ditinjau dari segi efek farmakologisnya, berbagai bahan yang dapat dikategorikan sebagai narkotika/psikotropika dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu; *depresan, stimulant, halusinogen, entaktogen, dan kanabiniod*.

a. Depresan adalah salah satu jenis narkotika yang mempunyai efek untuk menekan adanya perasaan tidak nyaman. Obat depresan ini langsung mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan hilangnya ketegangan-ketegangan, menimbulkan perasaan tenang tidak berdaya, dan mempermudah tidur.

b. Stimulant, jika depresan mempunyai efek menidurkan, maka stimulant adalah kebalikannya. Dengan mengonsumsi obat stimulant, maka seseorang akan menjadi sangat aktif dan bahkan tidak mengenal lelah. Obat stimulant meningkatkan kegiatan *central nervous system*, meningkatkan kemampuan fisik, perasaan meluap-luap menjadi lebih bersemangat, hilang nafsu makan dan lebih lama tahan tidak mengantuk.²⁹

²⁸ *Ibid*, h 25-26

²⁹ *Ibid*, h 29-30

2.3.3 Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.³⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika, “perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana sebagai berikut: Tanpa baik, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).

- a. Tanpa baik, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- b. Tanpa baik, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113)


³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- c. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114)
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117)
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118)
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimal, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119)
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransit narkotika Golongan II (Pasal 120)
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122)
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, megimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal123)

- m. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimal, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124)
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika Golongan III (Pasal 125)
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
Setiap penyalahgunaan (Pasal 127)
 - 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri;
 - 3. Narkotika Golongan III bagi dirinyal sendiri.
- p. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- q. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129)
 - 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
 - 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
 - 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
 - 4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

5. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131)

Di dalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September 2022 sampai Januari 2024 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		Sep-Jan (2022)				Feb-Jun (2023)				Jun-Sep 2023				Okto-Des 2023					Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■													
3.	Seminar Proposal									■	■	■	■									
4.	Penelitian													■	■	■	■					
5.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil																					■
7.	Sidang Meja Hijau																					■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia. Adapun penelitian dilakukan dengan wawancara bersama Bapak Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terlampir.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.³²

3.2.2 Jenis Data

Berbicara mengenai jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum yuridis-normatif dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terikat yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hal 57.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal 34.

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Media Internet dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (Jurnal laporan penelitian dan lain-lain) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen

merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³³

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan khususnya yang menangani kasus narkoba pada anak.

3.2.4 Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti.³⁴ Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 72

³⁴ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

5.1.1 Pengaturan Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn)

Adapun aturan hukum terkait anak sebagai penyalahguna narkotika golongan I antara lain: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; b. Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan surat putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn, menyatakan bahwa anak An. Muda Batubara telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri Sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Dalam hal ini, hakim anak Menjatuhkan pidana Penjara Terhadap Anak An. Muda Batubara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam Tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

5.1.2 Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PNMdn

Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat direhabilitasi karena alasan yang Pertama, telah mengonsumsi Narkotika dengan berat bruto 1,26 gram. Selain itu, terdakwa telah bermasalah dengan Hukum, serta beberapa bulan terakhir ini kerap menggunakan narkotika shabu. Hal ini mengartikan bahwa terdakwa lebih dari 1 kali telah mengonsumsi narkotika. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu tahun) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Medan. Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dirasa tepat dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas. Selain itu, terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHPidana dan ketentuan lainnya, karena terbukti mengonsumsi untuk diri sendiri dan merugikan dirinya sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kepada orang/perorangan baik masyarakat, para pejabat, atau aparat hukum agar lebih baik dan optimal dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar. Diharapkan pula khususnya para pemerintah selaku lembaga pemerintahan agar

senantiasa dapat mengawasi generasi bangsa agar tidak tergerus oleh narkotika.

5.2.2 Sebaiknya penerapan hukum yang lebih berat bagi penyalahguna narkotika terutama pengedar atau penjual agar menjadi efek jera. Karena anak-anak generasi bangsa harus dipelihara dan dijaga untuk menjadi penerus bangsa dan negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Jakarta: Emir, 2006
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20060
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2010
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011
- Juliana Lisa FR, dkk., *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumnii, Bandung, 2014

- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2015
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2008
- Ruslan Renggong, *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011
- Rukmini, Mein, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Alumni, 2006.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinara Grafika, 2011.
- Zulyadi, R., & Lubis, A.H. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: CV Pustaka Prima

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal/Artikel/Skripsi

Ciptono Adil. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia*, *Indonesia Jurnal*, Vol 1 No 1, Januari 2019

- Gomgom T.P. Siregar, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 4. No. 2 November 2019
- Handito. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polda Jateng*, Diponegoro Law Review, Vol 5, No. 2, Tahun 2016
- I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, *Penanggulan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Restor Kota Denpasar*, (e-Journal, 2021 Volume 4 Nomor 3)
- Ni Wayan Diana Ariantari & Anak Agung Ngurah Wirasila, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Sudah Menikah*, (Jurnal Hukum Universitas Udayana)
- Ni Kadek Elsa Pusparini, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klungkung*, (e-Journal, 2022, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022).
- Rina Wahyuni Yuliati, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*,
- Sugeng Irawadi, *Kebijakan Yudikasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Dekrit, Vol. 10 No.2 2020
- Jesica Pricillia Estefin Wangkil, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP*, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017
- Zulyadi,R. (2019) Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No. 1, Agustus 2019: 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat pengantar permohonan penelitian/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.



Lampiran 2 : Surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna

Narkotika Golongan I

(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)

Nama : Salomo Son Pardede

NPM 198400251

HASIL WAWANCARA

1. Apa dasar pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I, khususnya pada anak?

Jawaban: Dasar pertimbangan di segala kasus termasuk peradilan penyalahgunaan narkotika pada anak didasarkan oleh dakwaan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Adapun dakwaan Primair, kedua (Subsidaire) maupun ketiga, putusan hakim tidak boleh menyimpang diantara 3 bentuk dakwaan tersebut agar dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak.

2. Bagaimanakah Bapak/Ibu selaku hakim dalam mempertimbangkan pembuktian pada saat proses peradilan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I?

Jawaban: Pembuktian kasus pada dakwaan yang pertama melakukan pembuktian adalah tugas penuntut umum, karenanya yang membawa kasus besar tersebut ke pengadilan mewakili kepentingan korban ataupun kepentingan negara. Dasar pembuktiannya adalah bukti-bukti sesuai aturan Pasal 184 yaitu adanya saksi, adanya ahli, adanya surat, adanya

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari semua bukti-bukti tersebut akan dikumpulkan dan ditelaah sehingga dapat menentukan apakah terdakwa (Anak) tersebut dapat dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Apabila tidak terbukti bersalah maka harus di bebaskan.

3. Apa saja kendala yang dihadapi Bapak/Ibu Hakim atau Pihak Kejaksaan dalam menangani pemeriksaan sidang penyalahgunaan narkotika golongan I pada anak? Lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul tersebut?

Jawaban: Kendala yang di hadapi banyak jenis seperti SDM-nya para jaksa. Sebagai contoh yang didakwakan pasal sekian, namun dihadapi malah pasal lainnya. Contoh lain pada kasus Pidana umum misalnya lebih dari satu orang telah melanggar pasal 363 tersebut. Tetapi ada ketentuan dalam fakta hukum, apabila dakwaannya serumpun atau mempunyai kesamaan yakni sama-sama pasal pencurian yaitu dikenal pasal 362. Langkah ini dilakukan oleh hakim yang dakwaannya tidak sempurna. Lalu kendala lain seperti saksi yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak mengetahui/melihat secara langsung kasus tersebut atau hanya mendengarkan dari keterangan orang lain. Sehingga jaksa menyediakan saksi yang lain. Nantinya kesaksian yang lain itu akan dikumpulkan untuk menjadi alat bukti petunjuk.

4. Bagaimana indikator Bapak/Ibu Hakim dalam memutuskan seorang penyalahgunaan narkotika sehingga dapat dipidana?

Jawaban: Indikator yang di gunakan adalah Undang-Undang. Dalam kasus ini indikator hakim berpegang pada Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Peradilan Anak. Dalam putusan perkara, majelis hakim tidak boleh menyimpang dari kedua pasal diatas. Adapun penyalahgunaan dimaksudkan artinya “Korban” adalah dirinya sendiri. Indikator hakim memutuskan kasus penyalahgunaan adalah dengan cara rehab yakni dengan ketentuan seperti berat barang bukti tidak boleh lebih dari 1 gram. Anak tersebut ada yang menjamin untuk berubah seperti orang tua/walinya dan mengawasi ataupun balai lapas. Indikator lainnya adalah tidak boleh anak diberlakukan residivis. Misalnya anak A pernah melakukan rehabilitasi, namun kembali, karena lebih dari 1 kali terjadi kasus yang sama. Kasus tersebut menjadi kasus yang berat bahkan terancam pidana.

5. Sejauh manakah menurut Bapak/Ibu tingkat efektifitas apabila dilakukan rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial kepada penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak?

Jawaban: Efektifitas didorong adanya beberapa faktor dari internal maupun eksternal. Selain internal (dalam diri si anak), faktor eksternalnya dilakukan dengan cara mengawasi si anak dari faktor lingkungan, pertemanan, sekolah, dan lainnya. Hal ini berperan sangat penting mengingat anak bisa menyalahgunakan narkotika karena pengaruh lingkungan tersebut.

6. Bagaimana Bapak/Ibu selaku hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa?

Jawaban: Meringankan hukuman terdakwa bagi hakim akan melihat usia, terutama sebagai anak khususnya di bawah umur akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan kasus. Hal ini dikarenakan anak tersebut masih muda, dan memiliki harapan untuk berubah. Faktor lainnya dilihat dari latar belakang keluarga/orang tua, banyaknya kasus anak menyalahgunakan narkoba didasari pada permasalahan keluarga seperti orang tua yang tidak mampu (anak pemulung, anak supir, tukang becak dan lain-lain), *broken home*, dan hal lain. Yang menjadi penilaian hakim terhadap si Anak adanya kesungguhan untuk berubah dan tingkah laku anak dalam lapas. Pihak lapas juga akan mengawasi bagaimana perilaku anak apakah anak yang sopan, atau tidak, rajin Shalat atau tidak dan sebagainya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan si Anak.

Demikianlah Hasil dari wawancara saya, untuk memenuhi Syarat dari penyusunan Skripsi saya, dan diketahui oleh yang bertanda tangan di bawah ini

Medan, 28 Desember 2023

Hakim PN

Efrata Happy Tarigan, S. H. ,

M.H.

PENGADILAN NEGERI MEDAN